



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 57/PUU-XXI/2023**

Tentang

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menjadi Alasan Penghapus Pidana

- Pemohon** : **Maria Goretty Batlayeri**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengembalian kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, jaminan perlindungan dari ancaman ketakutan yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, jaminan pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 57/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 57/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 27 Juni 2023.

Ikhtisar Ketetapan :

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 52/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023, bertanggal 23 Mei 2023, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 Mei 2023. Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pendahuluan tanggal 12 Juni 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, Mahkamah menerima surat elektronik (*email*) bertanggal 15 Juni 2023 dari Pemohon yang pada pokoknya menarik/mencabut kembali permohonannya. Terkait dengan penarikan permohonan tersebut, Mahkamah telah mengkonfirmasi kepada Pemohon/kuasanya dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, pukul 09.00 WIB, dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan dimaksud. Kemudian Mahkamah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 21 Juni 2023 yang telah menetapkan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 57/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU MK RPH pada 21 Maret 2023 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XXI/2023 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 57/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian UU 31/1999 terhadap UUD 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 57/PUU-XXI/2023 dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;